



**PUTUSAN**

Nomor 92/PID/2017/PT PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JULKIPLI bin DIANSYAH;  
Tempat lahir : Rangga Ilung ;  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 1 Maret 1987 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Rangga Ilung Rt. 12 Rw. 004, Kecamatan  
Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi  
Kalimantan Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat Penangkapan tanggal 16 April 2017, Nomor : SPRIN-KAP/07/IV/2017/RESKRIM, sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan 17 April 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 ;
4. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No 99/PID.SUS/2017/PT PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RENDY DASTIAN, SH. MH., REZA ZULFIKAR, SH., WANGIVSY ERYANTO, SH., YULIUS TANANG, SH. Advokad dan Konsultan Hukum LAW OFFICE DASTIAN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Veteran No. 15 Komplek Perdagangan Gawok, Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2017, Nomor : 25/PK.Pid/2017/PN Bnt serta surat kuasa tambahan atas nama HUSRANI NOOR, SE, SH. MH., Advokat / Konsultan Hukum pada LAW OFFICE DASTIAN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Veteran No. 15 Komplek Perdagangan Gawok, Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2017, Nomor : 31/PK.Pid/2017/PN Bnt ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 30 November 2017 Nomor 92/PID/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 30 November 2017 Nomor 54/Pid.b/2017/PN.Bnt dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Julkifli Bin Diansyah bersama saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus, saksi Dandi Bin Dedi, saksi Rusdiyanto Bin Ali dan saksi Ahmad Jainudin Bin Jono (para saksi dijadikan terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar jam 23.00

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2017, bertempat di gudang penyimpanan minyak solar milik saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus di Desa Rangka Ilung Rt.3 Rw.1 Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain oleh mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar jam 18.00 wib, korban sdr. Bahrul Ilmi dan Muhammad Ridhani pergi dari rumahnya ke Desa Rangka Ilung menggunakan perahu kelotok cis dan pada jam 20.00 wib bertemu dengan saksi Dandi Bin Dedi di Desa Rangka Ilung Rt.003 karena sudah saling kenal kemudian sdr. Bahrul Ilmi meminta saksi Dandi Bin Dedi untuk membelikan zenith dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- tidak lama kemudian saksi Dandi Bin Dedi datang membawa zenith sebanyak 15 butir dan saksi Dandi Bin Dedi diberi 5 butir dan langsung di minum 3 butir, setelah itu sdr. Bahrul Ilmi bertanya dimana bisa mencuri dan dijawab saksi Dandi Bin Dedi “ di tempat Bos Jamal di dalam gudang aki ada minyak dan kunci gudang di dekat dapur, nanti aku kesitu jam 12 an malam” dan disepakati bahwa saksi Dandi Bin Dedi akan memantau keadaan sedangkan sdr. Bahrul Ilmi dan Muhammad Ridhani mengambil barang ditempat itu kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi Dandi Bin Dedi pergi ke tempat saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus untuk memantau perbuatan kedua korban dan langsung menuju gudang dan melihat gudang dalam keadaan terbuka dan mendengar saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus berteriak “maling”.

Bahwa saat itu seseorang berlari ke luar gudang yang diketahui adalah korban sdr. Bahrul Ilmi, menuju arah saksi Dandi Bin Dedi yang langsung memukul dengan kepalan tangan kanan dan mengenai dahi sdr. Bahrul Ilmi yang saat itu sudah terluka di bagian dada kemudian langsung mendorong menuju ke dalam gudang yang saat itu sudah ada saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus yang memegang parang yang ada darahnya, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus mengarahkan parang ke arah saksi Dandi Bin Dedi dan mengatakan “sini timpas itu” kemudian parang tersebut dipegang saksi Dandi Bin Dedi dengan tangan kanan dan langsung membacok sdr. Bahrul Ilmi di bagian belakang

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus memberikan sebatang kayu bulat panjang 1 meter sambil berbicara “ nah tumbuk nang saekong” kemudian saksi Dandi Bin Dedi memegang kayu dengan kedua tangannya melihat sdr. Muhammad Ridhani yang duduk tersandar pada sebuah drum, langsung menumbuk muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kayu tersebut langsung di letakkan di lantai yang kemudian dibuang oleh saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus keluar gudang.

Bahwa tidak berapa lama datang saksi Rusdiyanto Bin Ali yang kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus berkata “ Dan serahkan parang pada Rusdi” kemudian parang yang diletakkan dilantai diberikan oleh saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus kepada saksi Dandi Bin Dedi dan kemudian diberikan kepada saksi Rusdiyanto Bin Ali yang memegang dengan tangan kanannya kemudian saksi Dandi Bin Dedi berdiri di belakang saksi Rusdiyanto Bin Ali dengan tangan kanan dan kirinya memegang kedua tangan saksi Rusdiyanto Bin Ali yang memegang parang tersebut kemudian mendorong badan saksi Rusdiyanto Bin Ali ke arah sdr. Bahrul Ilmi yang sedang bersandar dan mengenai bagian perut, kemudian saksi Rusdiyanto Bin Ali melepas pegangan tangannya di parang tersebut, kemudian saksi Dandi Bin Dedi mencabut parang yang menancap di perut sdr. Bahrul Ilmi dan diletakkan di lantai yang kemudian di ambil saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus.

Setelah itu datang saksi Ahmad Jainudin Bin Jono dan terdakwa Julkifli Bin Diansyah, kemudian saksi Dandi Bin Dedi mengatakan kepada saksi Ahmad Jainudin Bin Jono untuk memukul sdr. Bahrul Ilmi dan kepada terdakwa Julkifli Bin Diansyah untuk mengikat tangan kedua korban, lalu saksi Ahmad Jainudin keluar gudang mencari kayu sedangkan terdakwa Julkifli Bin Diansyah mengikat tangan kedua korban dengan tali nylon yang ada digudang itu, setelah itu terdakwa Julkifli Bin Diansyah mengangkat tubuh sdr. Bahrul Ilmi hingga berdiri lalu datang saksi Ahmad Jainudin Bin Jono yang datang membawa sebatang kayu bulat dan berdiri di samping kiri sdr. Bahrul Ilmi dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kaki kiri bagian belakang korban sdr. Bahrul Ilmi dengan kedua tangannya memegang kayu bulat tersebut beberapa kali hingga sdr. Bahrul Ilmi terduduk bersandar di drum, kemudian saksi Ahmad Jainudin Bin Jono keluar membawa kayu bulat tersebut kemudian saksi Dandi Bin Dedi keluar gudang mengambil pengayuh yang ada di samping saksi Rusdiyanto yang duduk diluar gudang dan memberikan kepada terdakwa Julkifli Bin Diansyah yang

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul lengan kiri korban sdr. Bahrul Ilmi dari arah samping kiri beberapa kali dan setelah itu saksi Ahmad Jainudin Bin Jono, terdakwa Julkifli Bin Diansyah dan saksi Rusdiyanto Bin Ali pergi dari tempat tersebut.

Setelah itu tinggal saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus dan saksi Dandi Bin Dedi yang berada di dalam gudang, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus melarang saksi Dandi Bin Dedi pergi dan diminta menunggu di dalam gudang, lalu saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus pergi untuk membuang perahu cis milik korban dengan cara menarik perahu cis tersebut dengan menggunakan ketotok milik saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus ke arah tengah sungai Barito, dan sekitar 30 menit kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus datang dan kemudian menelpon saksi Rahman als. Atak Luhut Bin Nasrum yang datang membawa speedboat, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus mengangkat sdr. Bahrul Ilmi sedangkan saksi Dandi Bin Dedi mengangkat sdr. Muhammad Ridhani yang kemudian diketahui sudah meninggal ke dalam speed boat.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.: 03/IPJ/RSUD/IV/2017 tanggal 15 April 2017 terhadap korban sdr. Bahrul Ilmi ditemukan :

a. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar

Pada kepala : tampak sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang sisi sebelah kanan, tepi luka tajam, batas tegas, panjang luka lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter. Tampak batas rambut dengan tulang tengkorak. Tidak ada tulang tengkorak yang retak, daerah muka sudah menjadi tengkorak akibat proses pembusukan.

b. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam,

Pada dada : tampak resapan darah di tulang iga sebelah kiri, dimana organ jantung dan paru tidak ada

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tajam pada daerah kepala, kekerasan tumpul di dada, tampak proses pembusukan di tubuh korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.:02/IPJ/RSUD/VII/2017 tanggal 10 Juni 2017 terhadap korban sdr. Muhammad Ridhani Bin H. Asnawi ditemukan :

a. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar,

1. Permukaan kulit tubuh pada kepala : tampak sebuah luka memar dengan diameter lima sentimeter pada pelipis kanan

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK





Pada wajah tampak sebuah luka terbuka di wajah sisi sebelah kanan dengan panjang luka empat belas sentimeter mulai dari bawah mata sebelah kanan hingga dagu sisi kanan

2. Pada tulang tengkorak : tampak patah tulang pada pelipis sebelah kanan sampai kearah rahang dan patah tulang hidung.
- b. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam,
  1. Kepala : terdapat resapan darah di bagian kulit pelipis kanan disertai patah tulang pelipis kanan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan ekshumasi dan otopsi ditemukan tanda kekerasan tumpul pada wajah berupa luka robek, dan didaerah kepala berupa luka memar yang menyebabkan perdarahan hebat yang dapat mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala dan akhirnya akan menekan syaraf kesadaran dan akan menyebabkan kematian. Sebab kematian perdarahan hebat akibat kekerasan tumpul di kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Julkifli Bin Diansyah bersama saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus, saksi Dandi Bin Dedi, saksi Rusdiyanto Bin Ali dan saksi Ahmad Jainudin Bin Jono (para saksi dijadikan terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2017, bertempat di gudang penyimpanan minyak solar milik saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus di Desa Rangga Ilung Rt.3 Rw.1 Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan maut*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar jam 18.00 wib, korban sdr. Bahrul Ilmi dan Muhammad Ridhani pergi dari rumahnya ke Desa Rangga Ilung menggunakan perahu kelotok cis dan pada jam 20.00 wib bertemu dengan saksi Dandi Bin Dedi di Desa Rangga Ilung Rt.003 karena sudah saling

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal kemudian sdr. Bahrul Ilmi meminta saksi Dandi Bin Dedi untuk membelikan zenith dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- tidak lama kemudian saksi Dandi Bin Dedi datang membawa zenith sebanyak 15 butir dan saksi Dandi Bin Dedi diberi 5 butir dan langsung di minum 3 butir, setelah itu sdr. Bahrul Ilmi bertanya dimana bisa mencuri dan dijawab saksi Dandi Bin Dedi “ di tempat Bos Jamal di dalam gudang aki ada minyak dan kunci gudang di dekat dapur, nanti aku kesitu jam 12 an malam” dan disepakati bahwa saksi Dandi Bin Dedi akan memantau keadaan sedangkan sdr. Bahrul ilmi dan Muhammad Ridhani mengambil barang ditempat itu kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi Dandi Bin Dedi pergi ke tempat saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus untuk memantau perbuatan kedua korban dan langsung menuju gudang dan melihat gudang dalam keadaan terbuka dan mendengar saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus berteriak “maling”.

Bahwa saat itu seseorang berlari ke luar gudang yang diketahui adalah korban sdr. Bahrul Ilmi, menuju arah saksi Dandi Bin Dedi yang langsung memukul dengan kepala tangan kanan dan mengenai dahi sdr. Bahrul Ilmi yang saat itu sudah terluka di bagian dada kemudian langsung mendorong menuju ke dalam gudang yang saat itu sudah ada saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus yang memegang parang yang ada darahnya, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus mengarahkan parang kearah saksi Dandi Bin Dedi dan mengatakan “sini timpas itu” kemudian parang tersebut dipegang saksi Dandi Bin Dedi dengan tangan kanan dan langsung membacok sdr. Bahrul Ilmi di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus memberikan sebatang kayu bulat panjang 1 meter sambil berbicara “ nah tumbuk nang saekong” kemudian saksi Dandi Bin Dedi memegang kayu dengan kedua tangannya melihat sdr. Muhammad Ridhani yang duduk tersandar pada sebuah drum, langsung menumbuk muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kayu tersebut langsung di letakkan di lantai yang kemudian dibuang oleh saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus keluar gudang.

Bahwa tidak berapa lama datang saksi Rusdiyanto Bin Ali yang kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus berkata “ Dan serahkan parang pada Rusdi” kemudian parang yang diletakkan dilantai diberikan oleh saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus kepada saksi Dandi Bin Dedi dan kemudian diberikan kepada saksi Rusdiyanto Bin Ali yang memegang dengan tangan kanannya kemudian saksi Dandi Bin Dedi berdiri di belakang saksi Rusdiyanto Bin Ali dengan tangan

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kanan dan kirinya memegang kedua tangan saksi Rusdiyanto Bin Ali yang memegang parang tersebut kemudian mendorong badan saksi Rusdiyanto Bin Ali ke arah sdr. Bahrul Ilmi yang sedang bersandar dan mengenai bagian perut, kemudian saksi Rusdiyanto Bin Ali melepas pegangan tangannya di parang tersebut, kemudian saksi Dandi Bin Dedi mencabut parang yang menancap di perut sdr. Bahrul Ilmi dan diletakkan di lantai yang kemudian di ambil saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus.

Setelah itu datang saksi Ahmad Jainudin Bin Jono dan terdakwa Julkifli Bin Diansyah, kemudian saksi Dandi Bin Dedi mengatakan kepada saksi Ahmad Jainudin Bin Jono untuk memukul sdr. Bahrul Ilmi dan kepada terdakwa Julkifli Bin Diansyah untuk mengikat tangan kedua korban, lalu saksi Ahmad Jainudin keluar gudang mencari kayu sedangkan terdakwa Julkifli Bin Diansyah mengikat tangan kedua korban dengan tali nylon yang ada di gudang itu, setelah itu terdakwa Julkifli Bin Diansyah mengangkat tubuh sdr. Bahrul Ilmi hingga berdiri lalu datang saksi Ahmad Jainudin Bin Jono yang datang membawa sebatang kayu bulat dan berdiri di samping kiri sdr. Bahrul Ilmi dan langsung memukul kayu tersebut ke arah kaki kiri bagian belakang korban sdr. Bahrul Ilmi dengan kedua tangannya memegang kayu bulat tersebut beberapa kali hingga sdr. Bahrul Ilmi terduduk bersandar di drum, kemudian saksi Ahmad Jainudin Bin Jono keluar membawa kayu bulat tersebut kemudian saksi Dandi Bin Dedi keluar gudang mengambil pengayuh yang ada di samping saksi Rusdiyanto yang duduk diluar gudang dan memberikan kepada terdakwa Julkifli Bin Diansyah yang langsung memukul lengan kiri korban sdr. Bahrul Ilmi dari arah samping kiri beberapa kali dan setelah itu saksi Ahmad Jainudin Bin Jono, terdakwa Julkifli Bin Diansyah dan saksi Rusdiyanto Bin Ali pergi dari tempat tersebut.

Setelah itu tinggal saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus dan saksi Dandi Bin Dedi yang berada di dalam gudang, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus melarang saksi Dandi Bin Dedi pergi dan diminta menunggu di dalam gudang, lalu saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus pergi untuk membuang perahu cis milik korban dengan cara menarik perahu cis tersebut dengan menggunakan ketotok milik saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus ke arah tengah sungai Barito, dan sekitar 30 menit kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus datang dan kemudian menelpon saksi Rahman als. Atak Luhut Bin Nasrum yang datang membawa speedboat, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus mengangkat sdr. Bahrul

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmi sedangkan saksi Dandi Bin Dedi mengangkat sdr. Muhammad Ridhani yang kemudian diketahui sudah meninggal ke dalam speed boat.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.: 03/IPJ/RSUD/IV/2017 tanggal 15 April 2017 terhadap korban sdr. Bahrul Ilmi ditemukan :

a. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar

Pada kepala : tampak sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang sisi sebelah kanan, tepi luka tajam, batas tegas, panjang luka lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter. Tampak batas rambut dengan tulang tengkorak. Tidak ada tulang tengkorak yang retak, daerah muka sudah menjadi tengkorak akibat proses pembusukan.

b. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam,

Pada dada : tampak resapan darah di tulang iga sebelah kiri, dimana organ jantung dan paru tidak ada ;

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tajam pada daerah kepala, kekerasan tumpul di dada, tampak proses pembusukan di tubuh korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.:02/IPJ/RSUD/VII/2017 tanggal 10 Juni 2017 terhadap korban sdr. Muhammad Ridhani Bin H. Asnawi ditemukan :

a. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar,

1. Permukaan kulit tubuh pada kepala : tampak sebuah luka memar dengan diameter lima sentimeter pada pelipis kanan

Pada wajah tampak sebuah luka terbuka di wajah sisi sebelah kanan dengan panjang luka empat belas sentimeter mulai dari bawah mata sebelah kanan hingga dagu sisi kanan

2. Pada tulang tengkorak : tampak patah tulang pada pelipis sebelah kanan sampai kearah rahang dan patah tulang hidung.

b. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam,

1. Kepala : terdapat resapan darah di bagian kulit pelipis kanan disertai patah tulang pelipis kanan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan ekshumasi dan otopsi ditemukan tanda kekerasan tumpul pada wajah berupa luka robek, dan didaerah kepala berupa luka memar yang menyebabkan perdarahan hebat yang dapat mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala dan akhirnya akan menekan syaraf

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesadaran dan akan menyebabkan kematian. Sebab kematian perdarahan hebat akibat kekerasan tumpul di kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

**LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa Julkifli Bin Diansyah bersama saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus, saksi Dandi Bin Dedi, saksi Rusdiyanto Bin Ali dan saksi Ahmad Jainudin Bin Jono (para saksi dijadikan terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2017, bertempat di gudang penyimpanan minyak solar milik saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus di Desa Rangka Ilung Rt.3 Rw.1 Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati oleh mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar jam 18.00 wib, korban sdr. Bahrul Ilmi dan Muhammad Ridhani pergi dari rumahnya ke Desa Rangka Ilung menggunakan perahu kelotok cis dan pada jam 20.00 wib bertemu dengan saksi Dandi Bin Dedi di Desa Rangka Ilung Rt.003 karena sudah saling kenal kemudian sdr. Bahrul Ilmi meminta saksi Dandi Bin Dedi untuk membelikan zenith dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- tidak lama kemudian saksi Dandi Bin Dedi datang membawa zenith sebanyak 15 butir dan saksi Dandi Bin Dedi diberi 5 butir dan langsung di minum 3 butir, setelah itu sdr. Bahrul Ilmi bertanya dimana bisa mencuri dan dijawab saksi Dandi Bin Dedi “ di tempat Bos Jamal di dalam gudang aki ada minyak dan kunci gudang di dekat dapur, nanti aku kesitu jam 12 an malam” dan disepakati bahwa saksi Dandi Bin Dedi akan memantau keadaan sedangkan sdr. Bahrul ilmi dan Muhammad Ridhani mengambil barang ditempat itu kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi Dandi Bin Dedi pergi ke tempat saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus untuk memantau perbuatan kedua korban dan langsung menuju gudang dan melihat gudang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terbuka dan mendengar saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus berteriak “maling”.

Bahwa saat itu seseorang berlari ke luar gudang yang diketahui adalah korban sdr. Bahrul Ilmi, menuju arah saksi Dandi Bin Dedi yang langsung memukul dengan kepala tangan kanan dan mengenai dahi sdr. Bahrul Ilmi yang saat itu sudah terluka di bagian dada kemudian langsung mendorong menuju ke dalam gudang yang saat itu sudah ada saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus yang memegang parang yang ada darahnya, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus mengarahkan parang ke arah saksi Dandi Bin Dedi dan mengatakan “sini timpas itu” kemudian parang tersebut dipegang saksi Dandi Bin Dedi dengan tangan kanan dan langsung membacok sdr. Bahrul Ilmi di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus memberikan sebatang kayu bulat panjang 1 meter sambil berbicara “ nah tumbuk nang saekong” kemudian saksi Dandi Bin Dedi memegang kayu dengan kedua tangannya melihat sdr. Muhammad Ridhani yang duduk tersandar pada sebuah drum, langsung menumbuk muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kayu tersebut langsung di letakkan di lantai yang kemudian dibuang oleh saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus keluar gudang.

Bahwa tidak berapa lama datang saksi Rusdiyanto Bin Ali yang kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus berkata “ Dan serahkan parang pada Rusdi” kemudian parang yang diletakkan dilantai diberikan oleh saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus kepada saksi Dandi Bin Dedi dan kemudian diberikan kepada saksi Rusdiyanto Bin Ali yang memegang dengan tangan kanannya kemudian saksi Dandi Bin Dedi berdiri di belakang saksi Rusdiyanto Bin Ali dengan tangan kanan dan kirinya memegang kedua tangan saksi Rusdiyanto Bin Ali yang memegang parang tersebut kemudian mendorong badan saksi Rusdiyanto Bin Ali ke arah sdr. Bahrul Ilmi yang sedang bersandar dan mengenai bagian perut, kemudian saksi Rusdiyanto Bin Ali melepas pegangan tangannya di parang tersebut, kemudian saksi Dandi Bin Dedi mencabut parang yang menancap di perut sdr. Bahrul Ilmi dan diletakkan di lantai yang kemudian di ambil saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus.

Setelah itu datang saksi Ahmad Jainudin Bin Jono dan terdakwa Julkifli Bin Diansyah, kemudian saksi Dandi Bin Dedi mengatakan kepada saksi Ahmad Jainudin Bin Jono untuk memukul sdr. Bahrul Ilmi dan kepada terdakwa Julkifli Bin Diansyah untuk mengikat tangan kedua korban, lalu saksi Ahmad Jainudin

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar gudang mencari kayu sedangkan terdakwa Julkifli Bin Diansyah mengikat tangan kedua korban dengan tali nylon yang ada digudang itu, setelah itu terdakwa Julkifli Bin Diansyah mengangkat tubuh sdr. Bahrul IImi hingga berdiri lalu datang saksi Ahmad Jainudin Bin Jono yang datang membawa sebatang kayu bulat dan berdiri di samping kiri sdr. Bahrul IImi dan langsung memukulkan kayu tersebut kearah kaki kiri bagian belakang korban sdr. Bahrul IImi dengan kedua tangannya memegang kayu bulat tersebut beberapa kali hingga sdr. Bahrul IImi terduduk bersandar di drum, kemudian saksi Ahmad Jainudin Bin Jono keluar membawa kayu bulat tersebut kemudian saksi Dandi Bin Dedi keluar gudang mengambil pengayuh yang ada di samping saksi Rusdiyanto yang duduk diluar gudang dan memberikan kepada terdakwa Julkifli Bin Diansyah yang langsung memukul lengan kiri korban sdr. Bahrul IImi dari arah samping kiri beberapa kali dan setelah itu saksi Ahmad Jainudin Bin Jono, terdakwa Julkifli Bin Diansyah dan saksi Rusdiyanto Bin Ali pergi dari tempat tersebut.

Setelah itu tinggal saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus dan saksi Dandi Bin Dedi yang berada di dalam gudang, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus melarang saksi Dandi Bin Dedi pergi dan diminta menunggu di dalam gudang, lalu saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus pergi untuk membuang perahu cis milik korban dengan cara menarik perahu cis tersebut dengan menggunakan ketotok milik saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus kearah tengah sungai Barito, dan sekitar 30 menit kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus datang dan kemudian menelpon saksi Rahman als. Atak Luhut Bin Nasrum yang datang membawa speedboat, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus mengangkat sdr. Bahrul IImi sedangkan saksi Dandi Bin Dedi mengangkat sdr. Muhammad Ridhani yang kemudian diketahui sudah meninggal ke dalam speed boat.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.: 03/IPJ/RSUD/IV/2017 tanggal 15 April 2017 terhadap korban sdr. Bahrul IImi ditemukan :

a. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar

Pada kepala : tampak sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang sisi sebelah kanan, tepi luka tajam, batas tegas, panjang luka lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter. Tampak batas rambut dengan tulang tengkorak. Tidak ada tulang tengkorak yang retak, daerah muka sudah menjadi tengkorak akibat proses pembusukan.

b. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam,

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dada : tampak resapan darah di tulang iga sebelah kiri, dimana organ jantung dan paru tidak ada;

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tajam pada daerah kepala, kekerasan tumpul di dada, tampak proses pembusukan di tubuh korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.:02/IPJ/RSUD/VII/2017 tanggal 10 Juni 2017 terhadap korban sdr. Muhammad Ridhani Bin H. Asnawi ditemukan :

- a. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar,
  1. Permukaan kulit tubuh pada kepala : tampak sebuah luka memar dengan diameter lima sentimeter pada pelipis kanan  
Pada wajah tampak sebuah luka terbuka di wajah sisi sebelah kanan dengan panjang luka empat belas sentimeter mulai dari bawah mata sebelah kanan hingga dagu sisi kanan
  2. Pada tulang tengkorak : tampak patah tulang pada pelipis sebelah kanan sampai kearah rahang dan patah tulang hidung.
- b. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam,
  1. Kepala : terdapat resapan darah di bagian kulit pelipis kanan disertai patah tulang pelipis kanan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan ekshumasi dan otopsi ditemukan tanda kekerasan tumpul pada wajah berupa luka robek, dan di daerah kepala berupa luka memar yang menyebabkan perdarahan hebat yang dapat mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala dan akhirnya akan menekan syaraf kesadaran dan akan menyebabkan kematian. Sebab kematian perdarahan hebat akibat kekerasan tumpul di kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Julkifli Bin Diansyah bersama saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus, saksi Dandi Bin Dedi, saksi Rusdiyanto Bin Ali dan saksi Ahmad Jainudin Bin Jono (para saksi dijadikan terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar jam 23.00

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2017, bertempat di gudang penyimpanan minyak solar milik saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus di Desa Ranga Ilung Rt.3 Rw.1 Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati*, perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap Muhammad Ridhani yang masih berusia 17 tahun dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar jam 18.00 wib, korban sdr. Bahrul Ilmi dan Muhammad Ridhani pergi dari rumahnya ke Desa Ranga Ilung menggunakan perahu kelotok cis dan pada jam 20.00 wib bertemu dengan saksi Dandi Bin Dedi di Desa Ranga Ilung Rt.003 karena sudah saling kenal kemudian sdr. Bahrul Ilmi meminta saksi Dandi Bin Dedi untuk membelikan zenith dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- tidak lama kemudian saksi Dandi Bin Dedi datang membawa zenith sebanyak 15 butir dan saksi Dandi Bin Dedi diberi 5 butir dan langsung di minum 3 butir, setelah itu sdr. Bahrul Ilmi bertanya dimana bisa mencuri dan dijawab saksi Dandi Bin Dedi “ di tempat Bos Jamal di dalam gudang aki ada minyak dan kunci gudang di dekat dapur, nanti aku kesitu jam 12 an malam” dan disepakati bahwa saksi Dandi Bin Dedi akan memantau keadaan sedangkan sdr. Bahrul ilmi dan Muhammad Ridhani mengambil barang ditempat itu kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi Dandi Bin Dedi pergi ke tempat saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus untuk memantau perbuatan kedua korban dan langsung menuju gudang dan melihat gudang dalam keadaan terbuka dan mendengar saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus berteriak “maling”.

Bahwa saat itu seseorang berlari ke luar gudang yang diketahui adalah korban sdr. Bahrul Ilmi, menuju arah saksi Dandi Bin Dedi yang langsung memukul dengan kepalan tangan kanan dan mengenai dahi sdr. Bahrul Ilmi yang saat itu sudah terluka di bagian dada kemudian langsung mendorong menuju ke dalam gudang yang saat itu sudah ada saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus yang memegang parang yang ada darahnya, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus mengarahkan parang kearah saksi Dandi Bin Dedi dan mengatakan “sini timpas itu” kemudian parang tersebut dipegang saksi Dandi Bin Dedi dengan

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dan langsung membacok sdr. Bahrul Ilmi di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus memberikan sebatang kayu bulat panjang 1 meter sambil berbicara “ nah tumbuk nang saekong” kemudian saksi Dandi Bin Dedi memegang kayu dengan kedua tangannya melihat sdr. Muhammad Ridhani yang duduk tersandar pada sebuah drum, langsung menumbuk muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kayu tersebut langsung di letakkan di lantai yang kemudian dibuang oleh saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus keluar gudang.

Bahwa tidak berapa lama datang saksi Rusdiyanto Bin Ali yang kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus berkata “ Dan serahkan parang pada Rusdi” kemudian parang yang diletakkan dilantai diberikan oleh saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus kepada saksi Dandi Bin Dedi dan kemudian diberikan kepada saksi Rusdiyanto Bin Ali yang memegang dengan tangan kanannya kemudian saksi Dandi Bin Dedi berdiri di belakang saksi Rusdiyanto Bin Ali dengan tangan kanan dan kirinya memegang kedua tangan saksi Rusdiyanto Bin Ali yang memegang parang tersebut kemudian mendorong badan saksi Rusdiyanto Bin Ali ke arah sdr. Bahrul Ilmi yang sedang bersandar dan mengenai bagian perut, kemudian saksi Rusdiyanto Bin Ali melepas pegangan tangannya di parang tersebut, kemudian saksi Dandi Bin Dedi mencabut parang yang menancap di perut sdr. Bahrul Ilmi dan diletakkan di lantai yang kemudian di ambil saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus.

Setelah itu datang saksi Ahmad Jainudin Bin Jono dan terdakwa Julkifli Bin Diansyah, kemudian saksi Dandi Bin Dedi mengatakan kepada saksi Ahmad Jainudin Bin Jono untuk memukul sdr. Bahrul Ilmi dan kepada terdakwa Julkifli Bin Diansyah untuk mengikat tangan kedua korban, lalu saksi Ahmad Jainudin keluar gudang mencari kayu sedangkan terdakwa Julkifli Bin Diansyah mengikat tangan kedua korban dengan tali nylon yang ada digudang itu, setelah itu terdakwa Julkifli Bin Diansyah mengangkat tubuh sdr. Bahrul Ilmi hingga berdiri lalu datang saksi Ahmad Jainudin Bin Jono yang datang membawa sebatang kayu bulat dan berdiri di samping kiri sdr. Bahrul Ilmi dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kaki kiri bagian belakang korban sdr. Bahrul Ilmi dengan kedua tangannya memegang kayu bulat tersebut beberapa kali hingga sdr. Bahrul Ilmi terduduk bersandar di drum, kemudian saksi Ahmad Jainudin Bin Jono keluar membawa kayu bulat tersebut kemudian saksi Dandi Bin Dedi keluar gudang mengambil pengayuh yang ada di samping saksi Rusdiyanto yang duduk

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar gudang dan memberikan kepada terdakwa Julkifli Bin Diansyah yang langsung memukul lengan kiri korban sdr. Bahrul Ilni dari arah samping kiri beberapa kali dan setelah itu saksi Ahmad Jainudin Bin Jono, terdakwa Julkifli Bin Diansyah dan saksi Rusdiyanto Bin Ali pergi dari tempat tersebut.

Setelah itu tinggal saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus dan saksi Dandi Bin Dedi yang berada di dalam gudang, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus melarang saksi Dandi Bin Dedi pergi dan diminta menunggu di dalam gudang, lalu saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus pergi untuk membuang perahu cis milik korban dengan cara menarik perahu cis tersebut dengan menggunakan kelotok milik saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus kearah tengah sungai Barito, dan sekitar 30 menit kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus datang dan kemudian menelpon saksi Rahman als. Atak Luhut Bin Nasrum yang datang membawa speedboat, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus mengangkat sdr. Bahrul Ilni sedangkan saksi Dandi Bin Dedi mengangkat sdr. Muhammad Ridhani yang kemudian diketahui sudah meninggal ke dalam speed boat.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.: 03/IPJ/RSUD/IV/2017 tanggal 15 April 2017 terhadap korban sdr. Bahrul Ilni ditemukan :

a. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar

Pada kepala : tampak sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang sisi sebelah kanan, tepi luka tajam, batas tegas, panjang luka lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter. Tampak batas rambut dengan tulang tengkorak. Tidak ada tulang tengkorak yang retak, daerah muka sudah menjadi tengkorak akibat proses pembusukan.

b. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam,

Pada dada : tampak resapan darah di tulang iga sebelah kiri, dimana organ jantung dan paru tidak ada

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tajam pada daerah kepala, kekerasan tumpul di dada, tampak proses pembusukan di tubuh korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.:02/IPJ/RSUD/VII/2017 tanggal 10 Juni 2017 terhadap korban sdr. Muhammad Ridhani Bin H. Asnawi ditemukan :

a. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar,

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permukaan kulit tubuh pada kepala : tampak sebuah luka memar dengan diameter lima sentimeter pada pelipis kanan  
Pada wajah tampak sebuah luka terbuka di wajah sisi sebelah kanan dengan panjang luka empat belas sentimeter mulai dari bawah mata sebelah kanan hingga dagu sisi kanan
2. Pada tulang tengkorak : tampak patah tulang pada pelipis sebelah kanan sampai kearah rahang dan patah tulang hidung.
- b. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam,
  1. Kepala : terdapat resapan darah di bagian kulit pelipis kanan disertai patah tulang pelipis kanan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan ekshumasi dan otopsi ditemukan tanda kekerasan tumpul pada wajah berupa luka robek, dan didaerah kepala berupa luka memar yang menyebabkan perdarahan hebat yang dapat mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala dan akhirnya akan menekan syaraf kesadaran dan akan menyebabkan kematian. Sebab kematian perdarahan hebat akibat kekerasan tumpul di kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Julkifli Bin Diansyah bersalah melakukan gabungan tindak pidana “turut serta menghilangkan nyawa orang lain”, “turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, dan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Julkifli Bin Diansyah selama 15 (lima belas) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Accu merk “YUASA” warna putih merah.
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu panjang sekitar 44 cm
  - 1 (satu) tali nilon warna hijau panjang sekitar 3 meter

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pengayuh / alat dayung dari kayu dengan panjang  $\pm$  81 cm
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk "VOLCOM" yang dipakai Jamaluddin Bin Utuh Halus saat kejadian
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk "ADIDAS" yang dipakai Jamaluddin Bin Utuh Halus saat kejadian
  - 1 (satu) buah ketok mesin samson panjang sekitar 10 M warna biru hitam
  - 1 (satu) unit speed boat mesin 40 PK warna hijau muda
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam
  - 1 (satu) lembar celana trening  $\frac{3}{4}$  warna biru tua bertuliskan My Trip My Adventure
- Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dandi Bin Dedi ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Nopember 2017 Nomor : 54 /Pid.B/2017/PN Bnt yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JULKIPLI bin DIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan gabungan tindak pidana : *"TURUT SERTA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI"* ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang jatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Accu merk "YUASA" warna putih merah.
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu panjang sekitar 44 cm
  - 1 (satu) tali nilon warna hijau panjang sekitar 3 meter
  - 1 (satu) buah pengayuh / alat dayung dari kayu dengan panjang  $\pm$  81 cm
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk "VOLCOM" yang dipakai Jamaluddin Bin Utuh Halus saat kejadian

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK





- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk "ADIDAS" yang dipakai Jamaluddin Bin Utuh Halus saat kejadian
- 1 (satu) buah kelotok mesin samson panjang sekitar 10 M warna biru hitam
- 1 (satu) unit speed boat mesin 40 PK warna hijau muda
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar celana trening ¾ warna biru tua bertuliskan My Trip My Adventure

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rusdiyanto bin Ali dan Ahmad Jainudin bin Jono ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buntok masing-masing pada tanggal 10 November 2017 dan 13 November, sebagaimana Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 4/ Akta.Pid/ 2017/PN Bnt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 November 2017 dan 13 November, 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa mengajukan gugatan Pra Peradilan namun dicabut karena perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan bahkan ada perkara yang displit atas nama Terdakwa Rahman sudah mulai disidangkan, bahwa pledoi

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamipun kami susun dan serahkan dengan waktu yang terbatas maka dalam hal ini kami lampirkan kembali dalam memori banding ini karena kami yakin fakta persidangan merupakan pondasi dasar dalam pertimbangan dan putusan yang adil;

2. Bahwa *Judex Factie* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pada saat pemeriksaan terdakwa pada tahap penyidikan ditingkat kepolisian setelah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa tidak mendapatkan hak nya untuk didampingi penasihat hukumnya bahkan terdakwa pada saat di interogasi sudah menerima pukulan oleh oknum Polisi yang sangat tidak berprikemanusiaan sehingga bertentangan dengan Pancasila sila ke 2. Kemanusiaan yang adil dan beradap. Karena nilai utama dalam mewujudkan nilai kemanusiaan adalah pengakuan yang adil dan beradap adalah pengakuan hak asasi manusia. Dengan keadaan Pembanding mengalami sakitnya pukulan yang berakibat trauma yang begitu hebatnya secepatnya pula dilakukan pemeriksaan (di BAP) sehingga otomatis BAP dibawah tekanan. Pada pemeriksaan BAP dan tahap 2 ( dua ) terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum bahkan terdakwa dalam persidangan menyampaikan dalam keadaan tidak sadar sempat hilang ingatan. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan pasal 56 KUHAP. dalam perkara ini telah terjadi Misbruik Van Het Procesrecht karena terdakwa dalam memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian Resort Barito Selatan tidak didampingi Penasihat Hukum / Advokat Berdasarkan hal tersebut diatas secara yuridis dalam perkara ini terdapat adanya pelanggaran hak - hak terdakwa sebagai manusia yang merupakan hak asasi amnesia sehingga dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum dan sepatutnya dakwaan tidak dapat diterima. Bahwa dengan demikian dalam perkara ini hak Pembanding / Terdakwa diabaikan yang mengakibatkan dakwaan dan tuntutan jaksa terhadap terdakwa cacat hukum.
3. Bahwa *Judex Factie* Majelis Hakim dalam putusan halaman 54 sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur barang siapa terpenuhi. Penasihat Hukum Pembanding menanggapi bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan Putusan MARI No: 951 K/Pid/1992 tanggal 10 Agustus 1983, yang menerangkan unsur barang siapa hanya merupakan ganti orang, unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, maka dapat dikatakan pernyataan terbukti/tidaknyanya unsur ini haruslah dinyatakan setelah pembahasan unsur-unsur berikutnya.

4. Bahwa *Judex Factie* Majelis Hakim keliru menerapkan hukum dalam putusan halaman 54 unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Bahwa dari keterangan saksi-saksi mahkota dan ahli serta keterangan terdakwa maupun visum diperoleh fakta hukum yang tak terbantahkan perkara tersebut adalah rekayasa saksi-saksi mahkota dan terdakwa yang awalnya terbentuk karena pemukulan oleh Polisi yang menginterogasi dan BAP bertentangan dengan Pasal 52 KUHP, rekayasa yang makin jadi dengan adanya melewati rekonstruksi sampai akhirnya keterangan di persidangan mencabut BAP, sedangkan keterangan saksi mahkota Ahmad Jainudin bin Jono di persidangan tanggal 16 Agustus 2017 yang membenarkan kejadian dan bukan rekayasa dan bahkan menerangkan ada memukul kaki korban adalah berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya (vide Pasal 185 ayat (2) KUHP) keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, maka pada kesempatan yang sangat berharga ini perkenankanlah kami Tim Penasihat Hukum Pembanding / Terdakwa memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JulkipliBin Diansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan gabungan tindak pidana “ Turut serta menghilangkan nyawa orang lain “ Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati “, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke – 1KUHP. dan kedua Pasal 80 ayat (3) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Membebaskan terdakwa Julkipli Bin Diansyah karena itu dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak).
3. Memulihkan hak terdakwa, dalam kedudukannya, kemampuan, harkat dan martabatnya.

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut:

- Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor: 54/Pid.B/2017/PN.Bnt tanggal 06 Nopember 2017.
- Bahwa tuntutan terhadap terdakwa yang sudah kami ajukan telah memenuhi rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, sebagaimana tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017;
- Pertimbangan selanjutnya yang menjadi acuan kami adalah mengingat terdakwa telah terbukti melakukan *"gabungan tindak pidana turut serta menghilangkan nyawa orang lain dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati"* terhadap 2 (dua) orang korban yaitu M. Ridhani (masih anak-anak dengan usia 17 tahun) dan Bahrul Ilmi (sudah dewasa dengan usia 19 tahun) dengan cara yang sadis serta tidak manusiawi memperlakukan mayat/korban sebagaimana mestinya. Maka terhadap terdakwa telah kamiuntut pidana penjara sebagaimana dalam surat tuntutan (P-42) sudah cukup untuk dapat memberikan efek jera kepada terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud menerima permohonan Banding kami dan memutuskan:

- I. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Bnt tanggal 06 Nopember 2017 tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berita acara pemeriksaan sidang yang berisi keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti dalam berkas perkara Nomor 54/Pid.B/2017/PN Bnt, Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/Pid.B/2017/PN Bnt tanggal 6 Nopember 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding Terdakwa tersebut isinya pada pokoknya sama dengan isi dari nota pembelaannya yang telah dikemukakan di depan persidangan pada tanggal 1 November 2017 dan bukan merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua mengenai terpenuhinya unsur-unsur dakwaan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 53 – 78 dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 51 - 53 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENAKIBATKAN MATI**" ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya yang salah, sehingga sudah tepat bilamana kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta ketentuan

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, telah sesuai dan tepat karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 6 Nopember 2017 Nomor 54/Pid.B/2017/PN Bnt ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1) (2) pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan hukum Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 6 Nopember 2017 Nomor 54/Pid.B/2017/PN Bnt, yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 oleh kami **UMBU JAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SUCIPTO, S.H. M.H.**, dan **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 30 November 2017 No.92/PID/2017/PT PLK yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :Kamis tanggal 25 Januari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

**SUCIPTO, S.H. M.H.**

ttd

**ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.M.H.**

## HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

**UMBU JAMA, S.H.,**

## PANITERA PENGGANTI,

ttd

**JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H**

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No 92/PID/2017/PT PLK